



**LKIP**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN MALAKA**


**TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

**P**uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022 sebagai Perwujudan *good governance* yang merupakan hal signifikan dalam upaya menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kabupaten Malaka harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik.

Point penting yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dapat dilakukan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Malaka melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup selama Tahun 2022.

Diharapkan LKIP Dinas Lingkungan Hidup ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi seluruh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Malaka di Tahun 2022. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi keberlanjutan pembangunan Kabupaten Malaka.

Betun, 2 Maret 2023  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malaka,  
  
  
drg. Paskana Frida Fahik  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710410 200501 2 011

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Bab I Pendahuluan .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	1
1.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka .....	2
1.4 Permasalahan Yang Dihadapi .....	4
1.5 Isu Strategis .....	5
1.6 Dasar Hukum Penyusunan LKIP .....	6
1.7 Sistematika Penulisan .....	7
Bab II Perencanaan Kinerja .....	8
2.1 Rencana Strategis .....	8
2.2 Perjanjian Kinerja .....	19
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	21
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	23
3.2 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka TA. 2022 .....	25
Bab IV Penutup.....	30



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 .....	9
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 .....	11
Tabel 2.3 Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 .....	13
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 .....	16
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 .....	19
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Ordinal . .....	22
Tabel 3.2 Skala Nilai Perangkat Kerja.....	22
Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021-2026 .....	26



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka .....	3
--	---



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mewujudkan *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan stratejik yang telah ditetapkan.

Secara umum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini bermanfaat untuk:

1. Mendorong Instansi Pemerintah melaksanakan *good governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja Instansi Pemerintah secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Instansi Pemerintah.
3. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka mempunyai kewajiban untuk menyusun LKIP Tahun 2022, yang berisikan perencanaan stratejik, rencana kinerja dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diketahui sampai seberapa jauh kualitas dan capaian kinerja Tahun 2022.

#### **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka adalah menyajikan secara transparan kinerja Dinas LH Kab. Malaka Tahun 2022 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Sedangkan tujuan Penyusunan LKIP adalah:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana stratejik dan rencana kinerja;
2. Sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Sebagai faktor pendorong bagi Dinas LH Kab. Malaka untuk senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik di dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

### **1.3 GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA**

Kabupaten Malaka dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) diperlukan beberapa dinas, badan dan lembaga teknis daerah untuk pelayanan pemerintahan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka. Dinas LH Kabupaten Malaka merupakan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Dinas LH Kabupaten Malaka dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Malaka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. Rincian gambaran umum Dinas LH Kabupaten Malaka sebagai berikut.


#### **1.3.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka.**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, Aparatur Fungsional Tertentu dan Aparatur Fungsional Umum.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka berdasarkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 77 Tahun 2020 sebagaimana pada gambar berikut ini.

Gambar 1.1  
Bagan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka



Berdasarkan penyajian gambar tersebut, terlihat bahwa dalam Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka masih terdapat jabatan Kepala Sub Bidang pada masing-masing Bidang, akan tetapi untuk melaksanakan amanah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



RI Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Malaka telah melakukan penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan beberapa Jabatan Pengawas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka termasuk Jabatan Pengawas yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka menjadi Jabatan Fungsional. Dengan adanya perubahan tersebut, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020.

### **1.3.2 Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 77 Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka mempunyai tugas Membantu Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan pengendalian pencemaran;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **1.4 PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka masih menghadapi permasalahan yaitu belum optimalnya pengelolaan dan penataan sampah dan Limbah B3 di Kabupaten Malaka. Masalah tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya regulasi, inisiatif, dan



kebijakan dari pemerintah daerah. Adapun akar permasalahan yang menyebabkan terjadi masalah diatas yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai;
2. Jumlah sarana dan prasarana persampahan belum memadai;
3. Minimnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan lingkungan hidup;
4. Belum optimalnya pelayanan terhadap izin lingkungan;
5. Kurang tertatanya pengelolaan sampah di perkotaan.

## **1.5 ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil telaahan dan analisis terhadap permasalahan yang dihadapi, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka sebagai berikut:

### **1.5.1 Isu Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Isu strategis pengelolaan lingkungan hidup adalah bagaimana mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Tantangan yang mendesak diatasi:

- ✓ Peningkatan kepadatan bangunan akibat penambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air dan krisis air tanah;
- ✓ Pencemaran udara, air, dan tanah akibat kegiatan usaha industri dan budidaya pertanian yang kurang berwawasan lingkungan;
- ✓ Kualitas lahan budidaya yang semakin menurun akibat budidaya yang kurang berwawasan lingkungan;
- ✓ Luasan lahan kritis yang belum tertangani;
- ✓ Degradasi habitat wilayah pesisir (mangrove, terumbu karang dan pantai).

### **1.5.2 Isu Pengelolaan Persampahan**

Isu strategis pengelolaan persampahan adalah bagaimana mewujudkan pengurangan sampah menuju TPA sampai mencapai konsep Zero Waste. Tantangan yang mendesak di selesaikan antara lain:

- ✓ Pemenuhan rasio ketersediaan TPS berdasarkan satuan jumlah penduduk;
- ✓ Penanganan TPA yang efektif;
- ✓ Pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal dilakukan dikawasan-kawasan permukiman;



### **1.5.3 Isu Penegakan Hukum Lingkungan**

Implementasi kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kebijakan Tata Ruang Wilayah dan Tata guna Lahan.

### **1.5.4 Isu Lingkungan Bidang Sosial Budaya**

Membudayakan perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat mendukung lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman.

### **1.5.5 Isu Sumber Daya Manusia**

Perlu adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup.

## **1.6 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKIP**

Dasar Hukum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malaka;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Bupati Malaka Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka.

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka disusun dengan sistematika sebagai berikut.

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan tentang Penjelasan latar belakang penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; Maksud dan tujuan; Gambaran umum organisasi; Isu strategis; dan Sistematika penulisan.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab ini memuat Visi dan Misi Daerah Tahun 2021-2026, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; 2. Rencana Kinerja Tahunan; 3. Perjanjian Kinerja.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini memuat: 1. Capaian Kinerja Organisasi; 2. Akuntabilitas Keuangan.

### **Bab IV Penutup**

Bab ini berisi penjelasan penutup secara umum tentang penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Malaka.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026.

##### **2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026**

Visi Kabupaten Malaka yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:

---

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALAKA  
YANG SEJAHTERA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”**

---

Sesuai dengan harapan dari visi pembangunan Kabupaten Malaka 2021-2026 tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Malaka 5 (lima) tahun kedepan sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, antara lain dijelaskan sebagai berikut:



1. Mewujudkan swasembada pangan;
2. Memperkokoh adat istiadat, seni budaya, olahraga dan kerukunan kehidupan beragama;
3. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, tangguh, kompeten dan berdaya saing global;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
5. Mewujudkan infrastruktur publik yang memadai;
6. Mewujudkan ketangguhan daerah terhadap risiko bencana dan kejadian luar biasa.

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026.

Pada tabel berikut ini akan digambarkan secara rinci keterkaitan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026 yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran pencapaiannya selama 5 (lima) tahun kedepan.

**Tabel 2.1**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026**

Visi, Misi, Tujuan		Sasaran	
Visi: Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing			
Misi 1: Mewujudkan Swasembada Pangan			
1.1	Mewujudkan pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan	1.1.1	Meningkatnya Ekonomi Daerah yang berkelanjutan
		1.1.2	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi
Misi 2: Memperkokoh Adat Istiadat, Seni Budaya, Olahraga dan Kerukunan Kehidupan Beragama			
2.1	Mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan kreatif	2.1.1	Meningkatnya pengembangan dan Pelestarian adat istiadat, seni dan budaya
		2.1.2	Meningkatnya peran pemuda yang kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing
		2.1.3	Meningkatnya kerukunan umat beragama
Misi 3: Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Tangguh, Kompeten dan Berdaya Saing Global			
3.1	Mewujudkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan	3.1.1	Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu



Visi, Misi, Tujuan		Sasaran	
3.2	Mewujudkan akses layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat	3.2.1	Meningkatnya derajat kesehatan
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)			
4.1	Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	4.1.1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel
4.2	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan public
4.3	Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi	4.3.1	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk public
4.4	Memantapkan Kemandirian Keuangan Daerah	4.4.1	Tingkat Ketergantungan Ekonomi Daerah
Misi 5: Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Memadai			
5.1	Mewujudkan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	5.1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan
5.2	Mewujudkan pemerataan konektivitas antar wilayah guna mengakselerasi percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi	5.2.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
5.3	Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	5.3.1	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat / Lembaga dalam Pembangunan
		5.3.2	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta dalam Pembangunan
Misi 6: Mewujudkan Ketangguhan Daerah terhadap Risiko Bencana dan Kejadian Luar Biasa			
6.1	Mewujudkan Kesiapsiagaan Penanganan Bencana dan Kejadian Luar Biasa	6.1.1	Meningkatnya dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa dan penyebarluasan informasi publik
		6.1.2	Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana dan kejadian luar biasa
		6.1.3	Meningkatnya Kegiatan Mitigasi Bencana
		6.1.4	Meningkatnya rehabilitasi dan rekonstruksi sarana prasarana pasca bencana

### 2.1.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Dinas Lingkungan Hidup sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang diterjemahkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka maka dapat ditelaah dari Misi Keempat dan Misi Kelima RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026, dengan uraian pada tabel-tabel berikut ini.

**Tabel 2.2**

#### **Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka Tahun 2021-2026**

<b>Visi: Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing</b>			
<b>Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
4.1 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1. Optimalisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka	1. Peningkatan dukungan administrasi perkantoran;
			2. Peningkatan dukungan ketersediaan sarana prasarana;
			3. Optimalisasi Pengembangan SDM Aparatur.
		2. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Optimalisasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan;
			2. Pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan





Misi 5: Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Memadai			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5.1 Mewujudkan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatnya Pengendalian Kerusakan dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup	1. Peningkatan Sarana dan Prasana Lingkungan Hidup
			2. Tingkat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup



**Tabel 2.3**  
**Indikator Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026**

Visi: Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing									
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021 (Tahun Awal)	Target					
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
4.1 Mewujudkan Birokrasi yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Nilai SAKIP OPD	Kategori A (Nilai 80-90)	Kategori A (Nilai 80-90)	Kategori A (Nilai 80-90)	Kategori A (Nilai 80-90)	Kategori A (Nilai 80-90)	Kategori A (Nilai 80-90)
		2	Persentase Peningkatan Kualitas aparatur perencanaan melalui Mengikuti Diklat/Bimtek maupun Koordinasi dan Konsultasi terkait tugas dan Fungsi.	-	-	-	-	100%	100%
		3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4	Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Misi 5: Mewujudkan Infrastruktur Publik Yang Memadai									
5.1 Mewujudkan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
		2	Tersedianya dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERDA	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-

Visi: Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing								
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)								
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2021 (Tahun Awal)	Target				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		3 Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	20 Kali	30 Kali	40 Kali	50 Kali	60 Kali
		4 Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	-	-	6 Orang	6 Orang
		5 Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		6 Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		7 Penetapan hak MHA	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		8 Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		9 Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		10 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	-	-	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		11 Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	3 Kategori	-	-	4 Kategori	4 Kategori	4 Kategori



Visi: Terwujudnya Kabupaten Malaka Yang Sejahtera, Berbudaya dan Berdaya Saing									
Misi 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)									
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Capaian 2021 (Tahun Awal)	Target				
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		12	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	7 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen
		13	Persentase cakupan area pelayanan	-	100%	100%	100%	100%	100%
		14	Persentase jumlah sampah yang tertangani	-	100%	100%	100%	100%	100%
		15	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	-	-	-	-	6 Lokasi	5 Lokasi



### 2.1.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi	Sumber Data
4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Persen	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk menunjang kinerja	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka
	2	Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD	Persen	Semakin baik kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah maka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin tepat sasaran, efektif dan efisien, serta terukur	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka
	3	Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD	Persen	Semakin baik kualitas pengukuran kinerja pemerintah daerah maka akuntabilitas kinerja	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka



Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi	Sumber Data
				pemerintah daerah semakin tepat sasaran, efektif dan efisien, serta terukur		
5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	Tersedianya Dokumen KLHS sebagai pedoman pembangunan berkelanjutan yang bernuansa lingkungan hidup	Ada/Tidak Ada	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka
	2	Tersedianya dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Tersedianya dokumen JAKSTRADA sebagai pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Malaka	-	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka
	3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah	Untuk meningkatkan ketaatan penganggungjawab usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Malaka	Jumlah Ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang ditangani dibagi Total penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang di bina dan diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di kali 100%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi	Sumber Data
	4	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Jumlah	Untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD)	1). Jumlah PPLHD yang dilatih dan/atau dibina; dan 2). Jumlah Sarana Prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka
	5	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Sebagai upaya untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup, sekaligus sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten dibagi Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi di Kali 100%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka
	6	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	Semakin luas wilayah cakupan maka semakin baik pelayanan pengelolaan sampah	Luas Area Pelayanan Pengelolaan Sampah (KN2/Ha) di bagi Luas Area Kabupaten/Kota (KN2/Ha) di Kali 100%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka
	7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	Semakin banyak jumlah sampah yang ditangani maka semakin baik pengelolaan sampah di Kabupaten Malaka	Jumlah Sampah Yang Tertangani (Ton) dibagi Total Timbunan sampah di Kabupaten/Kota (Ton) di kali 100%	Dinas Lingkungan Hidup Kab. Malaka

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022 mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target
4.1.1 Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel	1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Persen	100%
	2	Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD	Persen	100%
	3	Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD	Persen	100%
5.1.1 Meningkatnya infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan	1	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten	Dokumen	1 Dokumen
	2	Tersedianya dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1 Dokumen
	3	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah	20 Kali





Sasaran Strategis	Indikator Sasaran		Satuan	Target
	4	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	Orang	2 Orang
	5	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7 Dokumen
	6	Persentase cakupan area pelayanan	Persen	100%
	7	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Persen	100%

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah yang menjadi kewenangan OPD. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.




Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut.

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Ordinal**

No.	Persentase	Predikat	Kode Warna
1.	> 100%	Melebihi Target	
2.	= 100%	Tercapai/Sesuai Target	
3	< 100%	Tidak Tercapai	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut.

**Tabel 3.2**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi	
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi	
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang	
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah	
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah	

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.



### 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut.

#### 3.1.1 Capaian sasaran strategis 1: Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel

Capaian sasaran strategis 1: Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel dengan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan target 100%
- 2) Penjabaran Konsistensi Program Renstra PD kedalam Renja PD dengan target sebesar 100%.
- 3) Penjabaran Konsistensi Program Renja PD kedalam DPA SKPD dengan target sebesar 100%.

#### 3.1.2 Capaian sasaran strategis 2: Mewujudkan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan

Capaian sasaran strategis 2: Mewujudkan infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berwawasan lingkungan dengan indikator indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah kabupaten. Dokumen KLHS dengan target sebanyak 1 dokumen yang program dan kegiatan serta anggaran ada pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Malaka.

- 2) Tersedianya Dokumen JAKSTRADA yang ditetapkan dengan PERKADA dengan target sebanyak 1 dokumen. Pada tahun 2022, sesuai tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka telah menyusun Dokumen JAKSTRADA yaitu Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Malaka Tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 21 Tahun 2022. Penilaian terhadap indikator kinerja ini, apabila dilihat dari uraian tersebut dapat mencapai 100% atau dapat dikatakan bahwa skala nilai peringkat kinerja Dinas LH Kabupaten Malaka pada indikator ini dengan kategori sangat tinggi.
- 3) Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan target 20 kali. Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan tujuan agar meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap izin yang telah diterbitkan.
- 4) Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota Pada indikator ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka memiliki 2 (dua) tenaga Pengawas Lingkungan Ahli Pertama. Tenaga Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama yang dimiliki belum mengikuti Uji Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosiokultur sesuai standar kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup.
- 5) Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pada indikator ini, Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan terhadap Dokumen UKL-UPL sebanyak 7 Dokumen.
- 6) Persentase cakupan area pelayanan dan Persentase jumlah sampah yang tertangani. Pada indikator ini, Rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbunan sampah sebagai berikut :
  - ✓ Jumlah produksi sampah sebesar 29,8 m<sup>3</sup>/hari yang dihitung dari jumlah penduduk dikali standar SNI 0,7/liter/orang/hari (jumlah penduduk 42.614 orang x 0,7);



- ✓ Volume sampah yang ditangani setiap hari 16 m<sup>3</sup>/hari. Hasil estimasi ini merujuk pada jumlah truck pengangkut sampah berjumlah 2 (dua) unit dengan kapasitas angkut masing-masing adalah 7 m<sup>3</sup> dan 9 m<sup>3</sup> per hari.
- ✓ Cakupan wilayah pelayanan meliputi Kecamatan Malaka Tengah dengan presentasi 8,3% dari target 100%.
- ✓ Presentase jumlah sampah yang ditangani 54% dari target 100%.

### **3.2 REALISASI ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALAKA TAHUN ANGGARAN 2022**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka, pada tahun anggaran 2022 dialokasikan anggaran sebesar **Rp 2.378.913.318,00** (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah*). Realisasi anggaran program dan kegiatan sebagaimana pada tabel berikut ini.



**Tabel 3.3**  
**Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2022**

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	REALISASI	%
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)		
1			2	3	4	6	7
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>2,344,129,318</b>	<b>2,378,913,318</b>	<b>14,216,000</b>	<b>2,075,250,483</b>	<b>87.24%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>1,215,427,193</b>	<b>1,237,091,193</b>	<b>27,336,000</b>	<b>984,279,983</b>	<b>79.56%</b>
	A	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	985,322,958	922,022,958	63,300,000	710,767,621	77.09%
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	920,402,958	852,062,958	68,340,000	640,807,621	75.21%
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64,920,000	69,960,000	-5,040,000	69,960,000	100.00%
	B	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH	0	24,500,000	24,500,000	24,500,000	100.00%
	1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	0	24,500,000	24,500,000	24,500,000	100.00%
	C	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	78,175,680	111,239,680	-33,064,000	111,239,680	100.00%
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	100.00%
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6,124,680	9,297,680	-3,173,000	9,297,680	100.00%
	3	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	7,076,000	11,300,000	-4,224,000	11,300,000	100.00%

		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62,475,000	88,142,000	-25,667,000	88,142,000	100.00%
	D		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	56,204,555	59,604,555	-3,400,000	24,582,725	41.24%
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32,840,000	36,240,000	-3,400,000	1,220,000	3.37%
		2	Pengadaan Mebel	16,360,950	16,360,950	0	16,359,735	99.99%
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,003,605	7,003,605	0	7,002,990	99.99%
	E		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5,749,000	5,749,000	0	3,889,000	67.65%
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,250,000	3,250,000	0	2,500,000	76.92%
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	2,499,000	2,499,000	0	1,389,000	55.58%
	F		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	89,975,000	113,975,000	-24,000,000	109,300,957	95.90%
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89,975,000	113,975,000	-24,000,000	109,300,957	95.90%





2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>17,000,000</b>	<b>20,060,000</b>	<b>-3,060,000</b>	<b>20,060,000</b>	<b>100.00%</b>
	A	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
	1	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
3	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		<b>17,000,000</b>	<b>20,060,000</b>	<b>-3,060,000</b>	<b>20,060,000</b>	<b>100.00%</b>
	A	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%



		1	Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17,000,000	20,060,000	-3,060,000	20,060,000	100.00%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH</b>			<b>1,094,702,125</b>	<b>1,101,702,125</b>	<b>-7,000,000</b>	<b>1,050,850,500</b>	<b>95.38%</b>
	A	PENGELOLAAN SAMPAH		1,094,702,125	1,101,702,125	-7,000,000	1,050,850,500	95.38%
		1	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pegelolaan Persampahan	1,029,000,000	1,036,000,000	-7,000,000	986,500,000	95.22%
		2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	65,702,125	65,702,125	0	64,350,500	97.94%




## BAB IV PENUTUP

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2022 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi merupakan perwujudan konkrit transparansi dan tingkat pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka Tahun 2016-2021. Kegagalan dan Keberhasilan yang dicapai adalah merupakan kerja sama dan partisipasi semua pihak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka dan *Stakeholders*. Namun peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kualitas pembangunan, sehingga visi dan misi Kabupaten Malaka dapat terwujud.

Betun, 2 Maret 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Malaka,



4 drg. Paskalia Frida Fahik  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710410 200501 2 011